



WALIKOTA SURABAYA

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA

NOMOR : 188.45/565/436.1.2/ 2010

TENTANG

PENETAPAN PEMENANG LOMBA KEBERSIHAN SURABAYA GREEN AND CLEAN TAHUN 2010 “SURABAYA BERWARNA BUNGA”

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan lingkungan hidup yang bersih hijau dan sehat, khususnya dalam pengelolaan sampah mandiri dan peningkatan kualitas lingkungan oleh masyarakat, Pemerintah Kota Surabaya menyelenggarakan kegiatan lomba Kebersihan Surabaya Green and Clean Tahun 2010 “Surabaya Berwarna Bunga” ;
 - b. bahwa setelah dilakukan penilaian oleh Juri/Penilai Lomba Kebersihan Surabaya Green and Clean Tahun 2010 “Surabaya Berwarna Bunga”, maka telah ditetapkan Juara Lomba Surabaya Green and Clean Tahun 2010 “Surabaya Berwarna Bunga” sebagaimana Berita Acara Hasil Penilaian Lomba Kebersihan Surabaya Green and Clean Tahun 2010 “Surabaya Berwarna Bunga” Nomor 414.42/18772/436.6.5/2010 tanggal 16 Desember 2010;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Pemenang Lomba Kebersihan Surabaya Green and Clean Tahun 2010 “Surabaya Berwarna Bunga”.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4351) ;
6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2000 Nomor 6/B);
7. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);
8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 13);
9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 6) ;
10. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 78 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 109) sebagaimana telah diubah ketujuh kali dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2010 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 64);
11. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 50 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 65 Tahun 2010 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 93);
12. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 62 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 87).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG PENETAPAN PEMENANG LOMBA KEBERSIHAN SURABAYA GREEN AND CLEAN TAHUN 2010 “SURABAYA BERWARNA BUNGA”.

- KESATU** : Pemenang Lomba Kebersihan Surabaya Green and Clean Tahun 2010 “Surabaya Berwarna Bunga”, sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Keputusan Walikota ini.
- KEDUA** : Membebaskan semua biaya yang dikeluarkan guna pelaksanaan kegiatan lomba Kebersihan Surabaya Green and Clean Tahun 2010 “Surabaya Berwarna Bunga” pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2010, kode kegiatan 1 08 15 0011.
- KETIGA** : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 17 Desember 2010

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

TRI RISMAHARINI

Tembusan :

Yth. Sdr.1. Inspektur Kota Surabaya;

2. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya;
 3. Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya.
-

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 188.45/565/436.1.2/2010
TANGGAL : 17 DESEMBER 2010

DAFTAR PEMENANG LOMBA KEBERSIHAN
SURABAYA GREEN AND CLEAN TAHUN 2010
“SURABAYA BERWARNA BUNGA”

NO.	URAIAN	PEMENANG
1	2	3
1.	Pemenang Utama Green and Clean	- Kelurahan Gundih (RW.7)
2.	Program Lingkungan Terbaik Green and Clean	- Kelurahan Jambangan (RW.1) - Kelurahan Gading (RW.18) - Kelurahan Pegirian (RW.8) - Kelurahan Margorejo (RW.1)
3.	Juara Wilayah Green and Clean	- Kelurahan Gunungsari (RW.4) - Kelurahan Pakis (RW.3) - Kelurahan Gundih (RW.6) - Kelurahan Jambangan (RW.2) - Kelurahan Gundih (RW.1) - Kelurahan Pegirian (RW.10) - Kelurahan Jambangan (RW.5) - Kelurahan Babat Jerawat (RW.8) - Kelurahan Gubeng (RW.2) - Kelurahan Barata Jaya (RW.8) - Kelurahan Dukuh Kupang (RW.7) - Kelurahan Petemon (RW.15) - Kelurahan Rungkut Kidul (RW.9) - Kelurahan Ketintang (RW.3) - Kelurahan Margorejo (RW.5)
4.	Program Lingkungan Wilayah Terbaik Green and Clean	- Kelurahan Kebraon (RW.13) - Kelurahan Tanjungsari (RW. 2) - Kelurahan Kedungdoro (RW.2) - Kelurahan Mojo (RW.12) - Kelurahan Dupak (RW.3)
5.	Kelurahan dengan Peran Warga Teraktif Green and Clean	- Kelurahan Perak Timur (RW.2) - Kelurahan Asemrowo (RW.1) - Kelurahan Kedung Baruk (RW.3)
6.	Kelurahan/Kampung Hijau Green and Clean	- Kelurahan Banyu Urip (RW.4) - Kelurahan Gundih (RW.9) - Kelurahan Lidah Kulon (RW.4)

1	2	3
7.	Kelurahan/Kampung Inovatif Green And Clean	<ul style="list-style-type: none"> - Kelurahan Bulak Banteng (RW.2) - Kelurahan Ngagel Rejo (RW.10) - Kelurahan Peneleh (RW.5)
8.	Kelurahan dengan Fasilitator Terinovatif Green and Clean	<ul style="list-style-type: none"> - Kelurahan Gunungsari (ONIE POERNOMO) - Kelurahan Peneleh (HERLINA) - Kelurahan Kebraon (ANDI ARUJI) - Kelurahan Pegirian (SRI RAHAYU) - Kelurahan Putat Jaya (SHOLIAH SHOLEH)

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

TRI RISMAHARINI